

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek pada nilai-nilai tertentu, atas dorongan batin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau segala sesuatu yang berharga bagi hidupnya. Namun dalam memenuhi kepentingan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan manusia lainnya.¹ Dengan demikian, secara utuh manusia adalah makhluk individu yang memiliki kehendak dan kepentingan atas dirinya sendiri, kemudian manusia juga merupakan makhluk sosial (*zoom politicon*) karena dalam pemenuhan kepentingan dirinya membutuhkan manusia lain, atau biasa dikenal dengan istilah muamalah

Marshall McLuhan menjelaskan tentang teori determinisme teknologi yang menyatakan bahwa perubahan dalam cara manusia berkomunikasi akan menghasilkan bentuk keberadaan manusia yang baru. Teknologi yang mendominasi kehidupan manusia akan menciptakan cara berpikir dan bertindak baru, yang pada akhirnya mendorong transisi dari satu era teknologi ke era teknologi lainnya. Peralihan dari zaman tradisional ke zaman modern membawa dampak signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media sosial. pengguna media sosial yang semakin banyak

¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004). 96.

juga mendorong perkembangan sektor perdagangan, kesehatan, industri, pendidikan, dan lainnya yang berbasis teknologi internet.

Teknologi yang mendominasi kehidupan manusia akan menciptakan cara berpikir dan bertindak baru, yang pada akhirnya mendorong transisi dari satu era teknologi ke era teknologi lainnya. Peralihan dari zaman tradisional ke zaman modern membawa dampak signifikan terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media sosial. Pengguna media sosial yang semakin banyak juga mendorong perkembangan sektor perdagangan, kesehatan, industri, pendidikan, dan lainnya yang berbasis teknologi internet.² *Marketplace* adalah tempat di mana transaksi jual beli, baik produk maupun jasa, dilakukan dengan menggunakan internet.³ Jual beli (*al-ba'i*) adalah proses peralihan hak milik atas barang yang dilakukan melalui kesepakatan yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan barang yang diperdagangkan. *Platform* digital seperti *marketplace* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi jual beli, yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁴

Untuk itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya intensitas transaksi secara online. Kehadiran regulasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam

² Deni Apriadu dan Arie Yandi Saputra, E-Commerce Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *JURNAL BESTI*. Vol. 1. No. 2. 2017. 132.

³ Agus Dwi Cahya, Dkk. Memanfaatkan Market Place Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Tengah Pandemi Covid-19. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*. Vol. 4. No. 3. 2021. 506.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010). 23.

menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa ekosistem digital dapat tumbuh secara sehat, aman, dan berkelanjutan. PP 71/2019 menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan adanya aturan ini, ruang lingkup pengaturan transaksi elektronik di Indonesia menjadi lebih jelas, termasuk mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE), perlindungan data pribadi, tata kelola penyimpanan data, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, regulasi ini hadir untuk menjawab tantangan globalisasi dan era digital yang membuat hampir semua aktivitas masyarakat terhubung melalui jaringan internet. Tidak hanya transaksi jual beli secara daring, tetapi juga layanan publik, komunikasi, perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga transportasi kini bergantung pada sistem elektronik. Oleh karena itu, keberadaan PP 71/2019 diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan data, kecurangan, atau tindak kejahatan siber yang dapat merugikan masyarakat. Secara substansi, peraturan ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, baik dari sektor publik maupun privat. PSE diwajibkan untuk menjaga keandalan, keamanan, serta keberlangsungan layanan sistem elektroniknya. Di samping itu, terdapat pengaturan mengenai penyimpanan data di pusat data (data center) yang tidak lagi harus secara mutlak berada di wilayah Indonesia, namun tetap harus memastikan

keterjaminan akses data untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu *marketplace* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia adalah Shopee, yang berdasarkan data dari SimilarWeb mencatatkan total kunjungan sebesar 242,2 juta pada akhir tahun 2024.⁵ Shopee adalah aplikasi *marketplace* yang diluncurkan pada akhir tahun 2015, yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia dengan berbagai fitur menarik. Pengguna dapat mengakses Shopee melalui aplikasi atau situs web, setelah mendaftar akun dan menyetujui syarat serta ketentuan yang berlaku.

Shopee juga menawarkan berbagai promo menarik, salah satunya adalah *flash sale*, yang memberikan potongan harga pada produk tertentu dengan batasan jumlah dan waktu pembelian. Produk-produk yang ditawarkan dalam *flash sale* mencakup berbagai kategori, seperti fashion, kecantikan, makanan, alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan voucher internet atau pulsa. Promo ini menarik banyak perhatian pengguna, karena menawarkan harga murah untuk produk-produk kebutuhan primer maupun sekunder.

Meskipun produk yang ditawarkan sangat bervariasi, penentuan produk yang memenuhi kriteria untuk promo *flash sale* ditentukan oleh pihak Shopee. Penjual yang ingin berpartisipasi dalam promo ini harus memiliki minimal 20 unit produk, dan produk *pre-order* tidak dapat dijual dalam *flash sale* kecuali ada ketentuan khusus dari Shopee.⁶ *Flash sale* Shopee berlaku pada periode tertentu setiap hari, dengan waktu yang bervariasi seperti pukul 00.00-12.00

⁵ SimilarWeb, “Shopee.co.id Traffic & Engagement Analysis” (Diakses melalui <https://www.similarweb.com/website/shopee.co.id/#overview> pada 22 Februari 2025).

⁶ Seller Center, “Flash sale Shopee | IDE Pusat Edukasi Penjual [Shopee]”. Shopee, 2022. (Diakses melalui <https://seller.Shopee.co.id/edu/article/6994/Flash-Sale-Shopee> pada 22 Februari 2025).

WIB, 12.00-13.00 WIB, 13.00-18.00 WIB, dan 18.00-00.00 WIB. Pembelian produk dalam *flash sale* dibatasi, misalnya antara 1 hingga 12 item per transaksi, dengan pembelian produk dengan diskon tinggi dibatasi hingga 1 item per pengguna. Selain itu, Shopee melarang pembelian produk untuk tujuan dijual kembali.

Secara umum, setelah transaksi jual beli terjadi, kepemilikan barang berpindah menjadi milik konsumen, sehingga mereka memiliki hak penuh atas barang tersebut. Kepemilikan ini mencakup hak untuk menggunakan, mengelola, dan memperoleh manfaat finansial dari barang yang telah dibeli.

kepemilikan atau *al-milku* merupakan hubungan keterikatan, dan juga sering digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atas sesuatu. Secara etimologis, ini mengacu pada kontrol seseorang atas harta, yang berarti hanya pemilik tersebut yang memiliki hak untuk melakukan transaksi terhadapnya⁷. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan keperluannya, termasuk untuk menjual harta tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat finansial.

Terdapat ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Shopee yang menyatakan bahwa pembeli dilarang untuk menjual kembali produk *Flash Sale* yang telah dibeli oleh konsumen. Dengan adanya ketentuan ini, hak konsumen terhadap produk *Flash Sale* yang telah mereka beli menjadi terbatas, karena mereka tidak diperbolehkan untuk memasarkan ulang atau menjual kembali barang tersebut. Meskipun konsumen berhak atas produk yang telah dibeli, kebijakan ini membatasi penggunaan barang dalam konteks penjualan kembali,

⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 450.

yang mungkin bagi sebagian orang dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan dalam memanfaatkan produk yang telah mereka bayar. Motivasi utama konsumen menjual kembali produk hasil *flash sale* adalah keuntungan ekonomi. Dengan memperoleh barang di bawah harga pasar melalui promo, mereka dapat menjualnya kembali dengan harga normal atau lebih tinggi untuk memperoleh margin keuntungan. Ini umum terjadi pada produk yang memiliki permintaan tinggi, seperti produk elektronik, skincare, atau produk viral. Dalam konteks ini, konsumen bertindak sebagai reseller informal.

Namun, muncul tantangan etis dan hukum yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif Islam. Dalam konteks ini, platform e-commerce seperti Shopee dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan (al-‘adl) dalam menetapkan aturan promosi, serta tidak menciptakan ketentuan yang bertentangan dengan hak-hak syar’i konsumen setelah akad jual beli selesai. Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab moral untuk memahami secara menyeluruh syarat dan ketentuan promo (fiqh al-buyu’), serta menghindari praktik manipulatif seperti penggunaan akun ganda atau pembelian dalam jumlah besar untuk tujuan penjualan kembali yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau penipuan. Selain itu, peran regulator seperti pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak konsumen serta menegakkan keadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap kebebasan transaksi atau hak milik konsumen secara sepihak.

Apabila mengacu kepada konsep fikih muamalah, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa hak milik merupakan hubungan antara orang dengan benda yang diakui secara syara', serta dapat bertindak guna memanfaatkan benda tersebut sesuai kehendaknya.⁸ Hak untuk mendapatkan manfaat tersebut termasuk untuk mendapatkan manfaat secara finansial (komersial). Sehingga pembatasan yang diberlakukan oleh pihak Shopee terhadap penjualan kembali produk *Flash Sale* kepada konsumen merupakan bentuk pembatasan hak konsumen untuk mendapatkan manfaat dari barang yang telah dibelinya. Dalam fikih muamalah, barang yang telah dibeli melalui akad jual beli sah menjadi milik penuh konsumen. Ini mencakup hak al-tasharruf (mengelola), al-intifa' (menggunakan), dan al-tabarru' (mengalihkan) termasuk menjual kembali. Shopee sebagai penyedia platform tidak memiliki hak untuk membatasi penjualan kembali karena secara syariat, kepemilikan berpindah saat akad jual beli disepakati. Dengan demikian, status barang setelah dibeli dalam *flash sale* adalah milik mutlak konsumen, kecuali ada perjanjian tertulis yang disepakati sebelum transaksi sebagai syarat akad.

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap kebijakan atau aturan dalam transaksi harus ditinjau berdasarkan nilai maslahah (kemanfaatan) dan mafsadah (kerusakan/keburukan) yang ditimbulkannya. Maslahah merupakan segala bentuk manfaat yang diakui syariat dan mendatangkan kebaikan bagi individu maupun masyarakat, sedangkan mafsadah adalah bentuk mudarat atau kerugian yang perlu dihindari. Larangan penjualan kembali produk *flash sale*

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000), 34-35.

oleh Shopee dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan untuk menciptakan masalah tertentu.

Beberapa potensi masalah dari kebijakan tersebut antara lain, melindungi pelaku usaha kecil agar tidak tersaingi oleh pihak yang membeli produk diskon dalam jumlah besar untuk dijual ulang dengan harga normal, menjaga stabilitas harga di pasar *e-commerce* agar tidak terjadi permainan harga yang merugikan konsumen lain, serta menghindari praktik spekulasi dan penipuan terhadap konsumen yang membeli produk dari pihak ketiga dengan harga lebih tinggi tanpa jaminan kualitas atau garansi resmi.

Namun demikian, kebijakan larangan ini juga menimbulkan mafsadah atau dampak negatif tertentu. Hal ini dikarenakan barang yang telah dibeli oleh konsumen pada hakikatnya sudah berpindah status kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Dalam fikih muamalah, kepemilikan (*al-milk*) atas suatu barang berpindah secara penuh setelah akad jual beli sah dilakukan, yakni setelah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian, konsumen berhak untuk memperlakukan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya, baik digunakan secara pribadi, dihibahkan, diwariskan, maupun dijual kembali. Hak-hak ini termasuk dalam bagian dari *al-milk al-tamm* (hak kepemilikan sempurna) yang tidak boleh dicabut atau dibatasi secara sepihak oleh pihak lain tanpa alasan yang sah menurut syariat.

Kebijakan larangan penjualan kembali yang diberlakukan oleh Shopee dapat dipandang bertentangan dengan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yakni *hurriyat al-ta'aqqud* (kebebasan dalam bertransaksi). Islam memberikan keleluasaan bagi individu untuk melakukan akad jual beli dan transaksi

muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, ketika seorang konsumen telah membeli barang, maka haknya untuk kembali melakukan transaksi jual beli atas barang tersebut harus tetap dihormati. Lebih lanjut, pembatasan semacam larangan menjual kembali (reselling) hanya dapat diberlakukan jika memang sudah menjadi *syarth fi al-'aqd* (syarat dalam akad) yang disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Artinya, apabila shopee atau penjual dari awal sudah memberikan syarat dan konsumen secara sadar menyetujuinya, maka syarat tersebut bisa berlaku selama tidak menyalahi prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Akan tetapi, jika larangan itu ditetapkan secara sepihak setelah transaksi berlangsung, maka secara hukum akad Islam, syarat tersebut tidak sah dan bahkan dianggap bentuk kezaliman terhadap hak konsumen.

Dalam perspektif keadilan (al-'adl), transaksi dalam Islam harus selalu menjunjung keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Larangan yang memberatkan salah satu pihak tanpa kompensasi yang wajar dapat menimbulkan ketidakadilan. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai ghaban, yaitu keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan yang nyata dalam akad, baik dari sisi harga maupun hak dan kewajiban. Ghabn yang merugikan satu pihak termasuk dalam bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam, sebab akad yang benar seharusnya dibangun atas dasar kerelaan (taradhi) dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, peneliti akan membahas lebih lanjut dengan membahas terkait jual beli dan akibat hukumnya atas jual beli suatu barang.

Serta mengkaji lebih lanjut terkait larangan penjualan kembali produk flash sale yang diberlakukan oleh pihak shopee berdasarkan konsep fikih muamalah. Kemudian juga, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dengan judul **“Larangan Penjualan Kembali Produk Dari Promo *Flash Sale* Shopee Perspektif Fikih Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembelian produk dan larangan penjualan kembali dari promo *flash sale* Shopee?
2. Bagaimana larangan penjualan kembali produk *flash sale* Shopee perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembelian produk dan larangan penjualan kembali dari promo *flash sale* Shopee.
2. Untuk mengetahui larangan penjualan kembali produk *flash sale* Shopee perspektif fikih muamalah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang relevan bagi beberapa aspek, antara lain:

1. Kontribusi terhadap kajian hukum islam

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam kajian hukum islam dengan menjelaskan mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam transaksi jual beli. Diharapkan

dengan adanya penelitian ini dapat membantu pengembangan hukum islam yang pada saat ini masih relatif kurang dalam membahas terkait kecerdasan buatan.

2. Bagi Konsumen

Memberikan pemahaman mengenai hak dan batasan kepemilikan dalam transaksi online serta dampak hukum dan etika atas larangan penjualan kembali produk.

3. Bagi Platform E-Commerce

Memberi masukan kebijakan promosi agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan transaksi menurut fikih muamalah.

4. Bagi Akademisi

Menjadi sumber literatur baru dalam kajian hukum ekonomi syariah kontemporer terkait isu hak kepemilikan digital dan batas transaksi konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Kholis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Pada Program *Flash Sale* Aplikasi Shopee”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di Shopee, jual beli pada saat promo *flash sale* merupakan kesepakatan jual beli pada puncak promo. Biasanya, hal ini terjadi pada tanggal-tanggal tertentu, seperti 12 Desember (12.12), dan seterusnya. Namun proses jual beli kurang jelas karena tidak disebutkan jumlah produk atau barang yang akan dijual pada saat promo berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan rasa terpaksa pada konsumen yang membutuhkan barang tersebut, yang tidak memenuhi unsur kerelaan yang

tercantum dalam syarat kesepakatan. Dengan demikian, penulis menggolongkan jual beli ini sebagai akad fasad, atau akad yang berakhir karena masalah kepentingan. Kemudian, dari sudut pandang asas-asas perjanjian hukum Islam, promosi *flash sale* tersebut juga gagal menegakkan sejumlah standar, khususnya kaidah-kaidah itikad baik dan kejujuran.⁹ Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas terkait hak konsumen. Perbedaannya terletak pada fokus pelanggaran hak yang dalam penelitian ini fokus kepada ketidaksamaan harga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada larangan menjual lagi barang yang sudah dibeli.

2. Skripsi, Nurhaliza dengan judul “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menurut hukum Islam, jual beli secara online sah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad jual beli dan jual beli itu sendiri, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan seperti riba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan, dan sebagainya. Berdasarkan asas-asas yang dianut dalam jual beli Islam, khususnya asas jual beli *as-salam*, maka transaksi daring juga sah dari sudut pandang hukum Islam, kecuali untuk barang dan jasa yang menurut hukum Islam tidak boleh diperjual belikan. Jual beli secara online dalam perspektif hukum perdata Indonesia diperbolehkan dan sah dimata hukum. Selama semua formalitas dan persyaratan untuk jual beli terpenuhi, selain itu, hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

⁹ Kholis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Pada Program Flash Sale Aplikasi Shopee”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 1-81

menjadi dasar sah nya perjanjian jual beli. Meskipun jual beli online diperbolehkan menurut hukum perdata, negara tetap memberlakukan UU ITE untuk memberikan perlindungan hukum bagi transaksi online demi menjaga keselamatan warga negaranya.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini terletak pada membahas terkait jual beli online menurut hukum islam. Perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas terkait jual beli online menurut hukum islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada larangan penjualan Kembali produk *flash sale* Shopee yang telah dibeli oleh konsumen.

3. Skripsi, Muhammad Faizal Luqi Luqman dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Shopee Dalam Program *Flash Sale* Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Salah satu taktik bisnis yang digunakan oleh pelaku usaha adalah penjualan barang dalam jumlah kecil dan dengan potongan harga dalam jangka waktu yang singkat. Dalam sektor *e-commerce*, hal ini sering disebut sebagai pemasaran *flash sale*. Studi ini bersifat normatif dan mengkaji pemasaran flash sale dengan menggunakan teknik studi kasus¹¹. Sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka merupakan data sekunder yang digunakan. Untuk menganalisis bahan peristiwa hukum yang digunakan dalam pemanfaatan data sekunder, digunakan

¹⁰ Nurhaliza “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 1-105

¹¹ Muhammad Faizal Luqi Luqman, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Marketplace Shopee Dalam Program Flash Sale Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 1-18

pendekatan analisis isi dengan kajian hukum. Pelaku usaha tidak berperilaku dengan itikad baik ketika melaksanakan promosi *flash sale*, khususnya melakukan penawaran yang lebih rendah dari harga barang dan tidak memuat hak atas informasi yang akurat dan transparan, sehingga hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang akurat dan transparan, tidak terpenuhi. Menurut analisis hukum Islam, perilaku pelaku usaha dalam melakukan promosi *flash sale* tidak sesuai dengan kaidah itikad baik dalam hukum Islam, sehingga dapat menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah strategi dalam promo *flash sale*. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini fokus kepada ketidaksesuaian harga suatu barang, sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan membahas terkait larangan menjual barang yang telah dibeli.

4. Skripsi, Lili Octavia dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee”, Universitas Islam Negeri Walisongo. Menganalisis Sistem promo pembayaran tunai Shopee hanya menawarkan potongan harga beberapa persen dan gratis ongkir untuk pembelian minimal beberapa rupiah. Setiap bisnis memiliki kebijakan berbeda tentang diskon dan gratis ongkir. Dengan Shopeepay atau pembelian non-tunai, ada promo besar dengan dana isi ulang yang menawarkan cashback, diskon, gratis ongkir, dan koin Shopee.¹² mekanisme promo *ShopeePay* menggunakan akad wadi'ah (titipan)

¹² Lili Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee”, (skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 4-11

berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Bahwa promo yang diberikan Shopee termasuk hadiah sukarela ('athaya) yang diperbolehkan dalam Islam karena tidak dikaitkan dengan nominal top-up, melainkan kebijakan perusahaan. Mekanisme *top-up* melalui ATM/Alfamart dinilai sah selama memenuhi prinsip wadi'ah: (1) bersifat titipan, (2) dana bisa diambil kapan saja, dan (3) tidak ada imbalan wajib. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas terkait system promo pada jual beli online shopee. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini pada promo *shopeepay* sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada promo *flash sale* Shopee.

5. Jurnal, Ai Wati dan Meily Indriana Putri dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli *Flash Sale* Di Shopee”, STAI Al Musaddadiyah Garut. Mekanisme Proses jual beli *flash sale* pada aplikasi Shopee pada dasarnya sama dengan jual beli online pada umumnya. Jual beli *flash sale* memiliki akad *Ba'i As-Salam* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Selain itu, jual beli *Flash Sale* pada aplikasi Shopee hukumnya dapat diterima dan halal karena sesuai dengan syarat dan ketentuan transaksi serta mengikuti kaidah jual beli.¹³ Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah membahas terkait jual beli dengan system *flash sale*. Perbedaannya terletak pada fokus yaitu penelitian ini fokus pada mekanisme *flash sale*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus kepada syarat larangan penjualan penjualan kembali pada promo *flash sale* Shopee.

¹³ Ai Wati dan Meily Indriana Putri “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 2, No. 1, 2023, 14-28